

PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI INDUSTRI BATU BATA DI KOTA PEKANBARU

Oleh: **Muhammad Dio Dinanja**

E-Mail: diiodinanja@yahoo.com

Pembimbing: **Drs. Erman M, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research is motivated by the large number of brick businesses in Tenayan Raya District, Pekanbaru City, especially in Tuah Negeri and Bencah Lesung Villages. The brick business is expected to be able to increase the local revenue of Pekanbaru City with the active role of the Pekanbaru City government, especially in issuing a legal basis, namely the Mayor Regulation against the brick business license in Pekanbaru City. Many of the brick businesses that have been established still do not have business permits from the Pekanbaru City Government due to the lack of attention and role of the government in dealing with these brick business permits. Thus, brick business owners only take care of permits up to the Tenayan Raya District level. However, in general, a brick business that already has a business license can contribute to increasing the local revenue of the city of Pekanbaru by issuing local levies.

The location of this research was carried out at the Industry and Trade Office, the UMKM Service, the Tenayan Raya Sub-District Office, the Tuah Negeri Urban Village Office, the Bencah Lesung Urban Village Office and Bricks Business Actors. The theory used in this research is the theory of fiscal decentralization. This research uses qualitative research. The types of data used in this study are primary data and secondary data obtained through direct interviews with informants who are considered to know and understand problems in the field, documentation and observation.

The results of the research found in the field show that the role of the Pekanbaru City government in increasing local revenue from the brick industry in Pekanbaru City is still considered very far from expectations. Until now, the government has not issued a Mayor's Regulation regarding the licensing of bricks in Pekanbaru City, so this makes it difficult for business owners to be able to contribute to increasing PAD in Pekanbaru City. Business owners are still engaged in their own business from starting to open a business, developing a business and building a place of business based on a makeshift license. Even so, not a few bricks are produced by business owners and have been sold to the market following unstable market prices. The role of the government in this case is still considered very far because the business owner is independent in developing the brick industry.

Keyword: Role of Industry, Brick Industry, Local Revenue.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan adanya industri batu bata oleh masyarakat kecamatan Tenayan Raya tersebut maka pemerintah harusnya memiliki peran aktif dalam mendukung usaha tersebut. Peran yang harus diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yaitu tetap menjaga usaha industri masyarakat walaupun usaha tersebut milik pribadi/individu. Peran lain yang dapat Pemerintah berikan terhadap peningkatan industri batu bata, pemilik usaha industri batu bata untuk meningkatkan kinerja dan hasil produksi yang lebih baik.

Sektor industri memberikan kontribusi yang sangat penting terhadap penyerapan tenaga kerja. Meningkatnya jumlah penduduk sekaligus akan menambah jumlah tenaga kerja di daerah industri sehingga mendorong terciptanya berbagai aktifitas ekonomi dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian untuk memenuhi kebutuhan itu, maka lahirlah bermacam-macam usaha industri yang menghasilkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dengan satu tujuan yaitu dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung program pembangunan daerah.

Peran pemerintah sebagai koordinator dalam hal ini dapat berpotensi untuk menjaga konsistensi pengembangan industri batu bata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah serta untuk menjamin bahwa perekonomian di daerah akan mendapatkan manfaat dan hasil yang optimal.

Kemunculan usaha industri batu bata mengalami peningkatan, karena tumbuh dan bahkan

berkembang khususnya di Kelurahan Bencah Lesung dan Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Dari waktu ke waktu jumlah usahanya terus bertambah secara signifikan sejalan dengan perkembangan pembangunan. Ketinggian permukaan tanah dari permukaan laut dengan kondisi tanah yang cukup potensial yang mendorong masyarakat mengusahakan pembangunan industri batu bata ini. Pembuatan batu bata diawali dari merancah lumpur, mencetak, melangsir dan mengeringkan sampai pada tahap pembakaran akan menyerap tenaga kerja karena jenis industri batu bata merupakan usaha padat karya. Selain itu juga akan menimbulkan usaha sampingan lain berupa pengangkutan dan perdagangan bagi masyarakat sekitar.

Usaha batu bata yang terletak di Kecamatan Tenayan Raya khususnya di Kelurahan Bencah Lesung dan Kelurahan Tuah Negeri tergolong cukup banyak, yaitu terdiri dari ± 1.263 unit. Kapasitas produksi yang dihasilkan oleh pekerja tersebut berkisar 4.000 s/d 40.000 biji batu bata per/bulan dengan harga jual per/biji yaitu Rp 350,-. Pengerjaan usaha individu batu bata tersebut dilakukan dengan dua metode, yaitu ada yang menggunakan metode manual dan metode mekanis.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Bab I Pasal 1 menjelaskan beberapa pengertian, yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan

diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Sedangkan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan. Selanjutnya, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2010 Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan oleh Peraturan Daerah dan dipungut di wilayah daerah tempat Tanah dan Bangunan berlokasi. Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah nilai perolehan obyek pajak. Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dari hasil produksi yang dihasilkan oleh industri batu bata tersebut ditetapkan pajak sebesar 5% berdasarkan dari tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sehingga rata-rata wajib pajak yang harus dibayarkan ± Rp 720.000,- s/d Rp 54.000.000,- per/tahun.

Pendapatan daerah merupakan sumber penerimaan yang harus dikelola dengan baik, untuk menunjang pembangunan di daerah tersebut. Dengan penerapan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, di dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebut bahwa

sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah Sendiri terdiri dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah

Sedangkan menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Pemetaan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan Daerah yang mempunyai Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan. Industri pengolahan tanah liat ini merupakan salah satu usaha industri yang harus memiliki izin dari Pemerintah Kota Pekanbaru dan juga dikenakan retribusi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengaturan Usaha Industri di Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa usaha izin industri Pekanbaru ada 3 poin :

- a. Surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru kepada badan usaha / perorangan yang bergerak dibidang usaha industri yang nilai investasi diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- b. Persetujuan prinsip adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru kepada badan usaha / perorangan yang bergerak dibidang usaha industri untuk mendapatkan izin usaha industri (IUI);

- c. Izin / Rekomendasi pindah lokasi industri adalah surat izin / rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru kepada badan usaha / perorangan yang mengajukan permohonan pindah lokasi usaha industri yang berisikan hak dan kewajiban dan syarat-syarat yang dipenuhi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Bab I Pasal 1 menjelaskan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Lalu, pendapatan asli daerah juga dijabarkan pada penjelasan tentang retribusi yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, dimana Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin penggunaan tanah kepada orang pribadi atau badan yang akan menggunakan tanah seluas 5.000 M² atau lebih dikait dengan Rencana Tata Ruang Daerah yang bersangkutan. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin Peruntukan Penggunaan Tanah. Wajib Retribusi dijelaskan dalam adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

Tabel 1.1: Data Jumlah Industri Batu Bata di Kelurahan Bencah Lesung dan Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2015-2017

No	Tahun	Kelurahan	
		Bencah Lesung	Tuah Negeri
1	2015	1.263 unit	117 unit
2	2016	1.263 unit	121 unit
3	2017	564 unit	522 unit
	JUMLAH	3.090 unit	760 unit

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pekanbaru

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui jumlah industri batu bata pada tahun 2015-2017 mengalami fluktuasi/ketidaktetapan. Pada tahun 2015 – 2016 terdapat 4 jumlah usaha batu bata yang mengalami peningkatan di Kelurahan Tuah Negeri. Pada tahun 2017 jumlah industri batu bata mengalami penurunan menjadi 1.086, kemudian terjadi pemekaran wilayah di Kecamatan Tenayan Raya yang mengakibatkan jumlah insdustri batu bata di Kelurahan Bencah Lesung terdapat sebanyak 564 dan Tuah Negeri sebanyak 522.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat ditarik perumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pemerintah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Industri Batu Bata Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor penghambat terhadap Peran Pemerintah dalam Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah dari Industri Batu Bata Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan Peran Pemerintah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Industri Batu Bata Kota Pekanbaru.
2. Mendeskripsikan Peran Pemerintah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Industri Batu Bata Kota Pekanbaru.

D. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dilaksanakan dan mendapat suatu gambaran yang ada sesuai dengan data dilapangan, diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi dunia akademis maupun dunia praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini secara khusus adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan lebih dalam penelitian dibidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan masukan bagi Kelurahan Tuah Negeri dan Kelurahan Bencah Lesung Kecamatan Tenayan Raya dalam membantu pemilik usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru.
2. Bagi pemilik usaha dan masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian lain dan juga sebagai bahan perbandingan bagi para peneliti yang membahas masalah yang sama.

Bagi peneliti, adalah sebagai penelitian dan untuk memperluas serta memperdalam

pengetahuan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pekanbaru dalam bidang Ilmu Pemerintahan.

E. Kerangka Teori

Peran Pemerintah

Menurut Tjokroamidjojo (dalam Rizky A. Prasajo, 1995 : 18) menjelaskan peran pemerintah ke dalam 3 kelompok, yaitu ;

1. Fungsi pengaturan dalam hal ini dapat berupa penentuan kebijakan, pemberian pengarahan dan bimbingan, pengaturan melalui perizinan, serta pengawasan.
2. Pemilik sendiri dari usaha-usaha ekonomi atau sosial yang penyelenggaraannya dilakukan sendiri atau swasta.
3. Penyelenggaraan sendiri dari berbagai kegiatan ekonomi atau sosial.

Desentralisasi Fiskal

Secara teoritis desentralisasi fiskal adalah sebuah kebijakan pemerintahan yang menyerahkan sebagian kewenangan ke daerah untuk mengelolal potensi kekayaan daerah yang harus dimanfaatkan bagi pembangunan daerah.

Menurut Hendra Karianga (2013:127) Desentralisasi fiskal yaitu memberikan kewenangan kepada daerah untuk pengaturan anggaran sehingga kebutuhan daerah menjadi tanggung jawab dari daerah dengan

memanfaatkan sumber-sumber penerimaan yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan di bidang keuangan Negara dan Daerah.

Menurut Mardiasmo (2009:130) ada 5 poin yang menjelaskan tentang desentralisasi fiskal:

- 1) Mengurangi kesenjangan fiskal (*Fiscal Gap*) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*).
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.
- 3) Meningkatkan efisiensi peningkatan sumber daya nasional.
- 4) Tata kelola transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengelokasian transfer kedaerah yang tepat sasaran.
- 5) Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

Menurut Mangkoesoebroto (1999 : 132) Peran Pemerintah dalam desentralisasi fiskal sebagai berikut:

- 1) Peran alokasi atau efisiensi, yaitu peranan pemerintah untuk mengusahakan agar alokasi sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien.
- 2) Peranan distribusi yaitu peranan pemerintah untuk mendistribusikan sumber daya dan manfaat pembangunan agar terciptanya keadilan dalam masyarakat.
- 3) Peranan stabilisasi yaitu peranan pemerintah dalam menciptakan kestabilan dalam perekonomian sehingga menjamin ketenangan

berusaha bagi setiap warga negara masyarakat.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Alokasi atau Efisiensi

Peranan alokasi diharapkan mampu mengusahakan agar alokasi dalam sumber-sumber ekonomi mampu dilaksanakan secara efisien. Dalam kaitannya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dalam usaha industri batu bata, maka peran alokasi diharapkan mampu bergerak dalam pengelolaan anggaran yang akan dilakukan dengan benar, baik melalui alokasi belanja maupun mekanisme perpajakan serta retribusi secara adil dan transparan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Peranan alokasi oleh pemerintah ini sangat dibutuhkan terutama dalam hal penyediaan barang-barang yang tidak dapat disediakan oleh swasta yaitu barang-barang umum atau disebut juga barang publik. Karena, dalam sistem perekonomian suatu negara, tidak semua barang dapat disediakan oleh swasta dan dapat diperoleh melalui sistem pasar. Dalam hal seperti ini maka pemerintah harus bisa menyediakan apa yang disebut barang publik tadi. Tidak dapat tersedianya barang-barang publik tersebut melalui sistem pasar disebut dengan kegagalan pasar. Hal ini dikarenakan manfaat dari barang tersebut tidak dapat dinikmati hanya oleh yang memiliki sendiri, tapi dapat dimiliki/dinikmati pula oleh yang lain, dengan kata lain, barang tersebut tidak mempunyai sifat pengecualian seperti halnya barang swasta.

Lokasi yang bisa dikatakan efisien adalah jika pekerjaan yang dilakukan dapat sesuai dengan tepat waktu, tidak mengeluarkan banyak biaya dan jika masyarakat yang berada dalam lingkungan pekerjaan itu tidak merasa terganggu dan tidak merasa dirugikan dalam segi apapun.

Peranan pemerintah dalam bidang alokasi adalah untuk mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien. Alokasi efisiensi mengacu pada situasi dimana keterbatasan sumber daya dialokasikan oleh pemerintah sesuai dengan keinginan konsumen. Pemerintah perlu menyediakan barang publik yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya ketika pribadi maupun swasta tidak dapat menyediakannya. Penyediaan atau peran alokasi merupakan kunci utama dalam meningkatkan kestabilan hasil usaha bagi pemilik usaha khususnya pemilik industri batu bata. Dengan adanya lokasi yang tepat sasaran penempatannya maka hal ini bisa menunjang pendapatan yang tinggi dan dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya Kota Pekanbaru. Pengelolaan yang tepat dalam suatu usaha sangat berdampak baik bagi pemilik usaha dan pemerintah.

B. Peranan Distribusi

Tidak mudah bagi pemerintah dalam menjalankan peranan ini, karena distribusi ini berkaitan erat dengan dengan masalah keadilan. Sedangkan masalah keadilan sudah ini sudah terlalu kompleks, sebab keadilan ini merupakan satu masalah yang bisa ditinjau dari berbagai persepsi, bahkan masalah keadilan juga tergantung dari pandangan masyarakat terhadap keadilan itu

sendiri, karena keadilan itu merupakan masalah yang relatif dan dinamis. Kegiatan dalam mengadakan redistribusi pendapatan atau mentransfer penghasilan ini memberikan koreksi terhadap distribusi penghasilan yang ada dalam masyarakat.

Peranan distribusi dilandasi dengan mempertimbangkan sosial ekonomis. Peranan pemerintah untuk mendistribusikan sumber daya dan manfaat pembangunan agar terciptanya keadilan dalam masyarakat. Keadilan dalam masyarakat yang dimaksud yaitu dilihat dari bagaimana peranan pemerintah daerah Kota Pekanbaru atau Pemerintah setempat yang dalam hal ini yaitu Kelurahan Tuah Negeri dalam membantu masyarakat untuk mengembangkan dan meningkatkan hasil produksi batu bata milik pribadi dengan cara memberikan bantuan seperti bedeng atau tempat pengumpulan batu bata yang sudah selesai di produksi, memberikan pelatihan kepada pemilik usaha, memberikan bantuan kepada pemilik usaha agar hasil produksi lebih meningkatkan, dan lain sebagainya. Peranan distribusi ini harus dilakukan secara merata kepada pemilik usaha.

Peranan distribusi selain dapat meningkatkan penghasilan bagi masyarakat juga dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya pemerintah daerah Kota Pekanbaru. Hal ini dapat dirasakan manfaatnya apabila adanya dukungan dari pemerintah Kota Pekanbaru kepada para pemilik usaha batu bata. Sejauh ini pemerintah memang belum melakukan tindakan apapun untuk mendukung usaha batu bata milik pribadi ini, sementara setelah sekian

lama para pemilik usaha sangat mengharapkan bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah, dalam hal kecil masyarakat meminta adanya perhatian pemerintah dalam memberikan bantuan pembangunan bedeng atau memberikan pelatihan khusus bagi para pemilik usaha batu bata agar usaha yang dimiliki saat ini memiliki hasil produksi yang lebih baik dari sebelumnya dan juga dapat meningkatkan hasil pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru.

Peranan distribusi dalam membantu peningkatan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru memang sangat penting diperhatikan, hal-hal yang bisa diberikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru kepada pemilik usaha batu bata ini bisa membantu meningkatkan hasil dan kualitas batu yang mereka miliki. Namun, dengan lemahnya perhatian pemerintah tersebut menyebabkan masyarakat harus bisa mandiri untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas produksinya.

C. Peranan Stabilisasi

Peranan stabilisasi ini menyangkut usaha untuk mempertahankan kestabilan dari kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada. Disamping itu fungsi ini bertujuan untuk mempertahankan kestabilan perekonomian. Peranan stabilisasi ini juga merupakan satu salah cara untuk melindungi agar penghasilan masyarakat khususnya bagi pemilik usaha batu bata di Kecamatan Tenayan Raya yang selalu diupayakan meningkat dan tidak digerogoti oleh kenaikan harga. Melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Selain itu, peranan stabilisasi ini juga membutuhkan

bantuan serta dukungan dari pemerintah Kota Pekanbaru, karena dengan adanya dukungan dari pemerintah maka dapat meningkatkan kualitas produksi batu bata yang dimiliki oleh masyarakat setempat.

Peranan stabilisasi bisa membentuk kedamaian bagi pemilik usaha itu sendiri maupun kepada masyarakat. Kedamaian yang dimaksud bisa seperti merasakan kedamaian dalam bertetangga, karena pemilik usaha batu bata pasti memiliki lokasi yang digunakan untuk memproduksi batu bata tersebut dan lokasi tersebut juga berada di lingkungan masyarakat. Hal-hal yang diperhatikan untuk meningkatkan stabilisasi dalam mengembangkan industri batu bata ini yaitu pemilik usaha batu harus melihat harga pasar penjualan batu bata yang ada di Kota Pekanbaru.

Peranan stabilisasi bisa membentuk kedamaian bagi pemilik usaha itu sendiri maupun kepada masyarakat. Kedamaian yang dimaksud bisa seperti merasakan kedamaian dalam bertetangga, karena pemilik usaha batu bata pasti memiliki lokasi yang digunakan untuk memproduksi batu bata tersebut dan lokasi tersebut juga berada di lingkungan masyarakat. Hal-hal yang diperhatikan untuk meningkatkan stabilisasi dalam mengembangkan industri batu bata ini yaitu pemilik usaha batu harus melihat harga pasar penjualan batu bata yang ada di Kota Pekanbaru.

Peranan stabilisasi ini memiliki fungsi yang paling kecil kewenangan dan dukungannya terhadap peran pemerintah daerah dan bahkan hampir tak mendapatkan bagian untuk berperan dalam fungsi stabilisasi ini. Kecilnya kewenangan

dan dukungan peran pemerintah daerah dalam fungsi stabilisasi, dicemaskan akan adanya efek sampingan yang akan timbul.

Permasalahannya sekarang ialah bagaimana menyelaraskan seluruh kebijaksanaan yang akan diterapkan jika terjadi suatu masalah, tanpa bertentangan dengan kebijaksanaan yang lain dan tanpa menimbulkan masalah baru. Baik itu kebijaksanaan dalam rangka peranan pemerintah sebagai alat untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi agar efisien, distribusi pendapatan agar merata dan adil, serta stabilitas ekonomi. Demikian juga halnya kebijaksanaan dibidang-bidang lain. Oleh karena itu, dituntut kebijaksanaan yang betul-betul seimbang dari pemerintah demi kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Husaini, 2008. *Metode Penelitian Sosial*. PT Bumi Aksara. Jakarta

Karianga, Hendra. 2013. *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kencana.

Mamesah, D. J, 1995, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah Edisi II*. Yogyakarta

Marsyahrul, Tony, 2005. *Pengantar Perpajakan*, PT. Grasindo, Jalan Palmerah Selatan 22-28. Jakarta 10270

Miller, L. Roger, dan Mainers, E, 2000. *Teori Mikro Ekonomi*, Terjemahan Haris Munandar. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Sandi, I Made, 2010, *Republik Indonesia Geografi Regional*. Jakarta: Puri Margasari

Siahaan, Marihot P, 2005 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suyanto, Bagong dkk. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana

Jurnal

Elisnawati, 2013. *Analisis Ekonomi Kelayakan Usaha Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Paving Block Mutiara Berlian Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)*.

Rizky A. Prasajo, 2015. *Peran Pemerintah – Masyarakat dalam pembangunan desa Sedati Gede Kecamatan Setadi Kabupaten Sioarjo*.

Syahroni. 2008. *Pengawasan Pemerintah Kota Terhadap Usaha Industri Batu Bata di*

Kota Pekanbaru Tahun 2010-2013.

Rahmadani, Sella Triadi, 2019.
Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Usaha Industri Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Industri Batu Bata Press Di Kecamatan Tenayan Raya).

Website

<http://dagtri.pekanbaru.go.id/index.php/profil/>

<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-desentralisasi-dan-bagian-bagian-sistem-desentralisasi/>